

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, bahwa di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk itu perlu pengaturan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKAT-AN DI
KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Lembaga Kemasyarakatan di Kampung adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di Kampung melalui Peraturan Kampung atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Kampung sendiri, seperti LKMD, Karang Taruna dan lain-lain.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat kampung maka di kampung atas usul masyarakat setempat dapat membentuk Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- (3) Tujuan Pembentukan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Kampung adalah sebagai mitra Pemerintahan kampung dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat Kampung.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan ketentuan Peraturan-Peraturan di atas yang mengaturnya, dan dalam hal tidak ada ketentuan mengenai hal itu maka susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Nama-nama Kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kampung sesuai tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kampung.